



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/313 /1.12/2021

T E N T A N G
TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berkualitas (BANGGA KENCANA) serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkannya dengan Surat Keputusan Bupati Jember.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berkualitas Dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berkualitas Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

KEDUA : Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. merumuskan strategi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Jember;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Jember;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi, baik perencanaan maupun dalam pelaksanaan program pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. memberikan pelayanan informasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- f. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jember;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dan sumber pendanaan lain yang syah sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 21 Juli 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/313 / 1.12/2021

TANGGAL : 21 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN JEMBER

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Jember.
2.	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	a. Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
	b. Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
	c. Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
4.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Bidang KB dan KS, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
5.	Bidang-bidang:	
	a. Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
	2) Anggota :	
		a) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
		b) Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jember;
		c) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jember; dan
		d) Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jember.

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
	<p>Berencana Kabupaten Jember</p> <p>d. Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p> <p>e. Sarana Prasarana dan Perencanaan Pembangunan Desa Tertinggal</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota:</p>	<p>Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember</p> <p>a) Komandan Kodim Kabupaten Jember;</p> <p>b) Kepala Kepolisian Resort Jember;</p> <p>c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;</p> <p>d) Kepala Seksi Data dan Informasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;</p> <p>e) Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI);</p> <p>f) Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten Jember;</p> <p>g) Ketua Insan GenRe Jember; dan</p> <p>h) Ketua IPeKB Kabupaten Jember.</p> <p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.</p> <p>a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan BinaMarga Kabupaten Jember;</p> <p>b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;</p> <p>c) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; dan</p> <p>d) Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.</p>

BUPATI JEMBER,



HENDY S